



PUTUSAN
Nomor 653 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **CV ALAM JAYA SENTOSA**, diwakili oleh Direktur, Albert Sugiharto Santoso, beralamat di Ruko Taman Gapura Blok E.12 G, Walk Citraland, Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
2. **ALBERT SUGIHARTO SANTOSO**, bertempat tinggal di Ruko Taman Gapura Blok E.12 G, Walk Citraland, Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Wahyu Utami, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wahyu Utami & Rekan, berkantor di Jalan Cendrawasih/Kelurahan II Nomor 42, RT 21 RW 02, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020;

Para Pemohon Kasasi 1/Para Termohon Kasasi 2;

L a w a n

JIMMY IRWIN RIMBA, bertempat tinggal di Citra Garden I Ext, Blok AE-3/10, RT 011, RW 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timbul Jaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Timbul Rajagukguk, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Basmol Raya, RT 008 RW 006 Nomor 195, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat (depan Toko Alfamart), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 dan 25 Juni 2020;

Termohon Kasasi 1/Pemohon Kasasi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah masuk kategori *praejudicial* sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Pasal 81 KUHPidana *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2004;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp7.141.125.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan *immateriil* sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dibayarkan secara tunai dan kontan setelah gugatan ini dikabulkan serta diumumkan dalam surat kabar nasional sebanyak 3 (tiga) surat kabar nasional;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat dalam *posita* Nomor 20;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.630.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.630.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.574.400.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan yang hilang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah), secara tunai dan kontan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sewa tongkang akibat sewa tongkang dibatalkan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), secara tunai dan kontan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar pembelian batu bara dan batu baranya diserahkan kepada pabrik di Cirebon kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

13. Membebaskan biaya perkara secara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bjb, tanggal 6 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I dan II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT BJM, tanggal 6 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding—semula Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bjb, tanggal 6 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;
Dalam Rekonvensi
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi 1 pada tanggal 18 Mei 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi 1 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/PDT/2020/PT BJM, *juncto* Nomor 27/Pdt.G/ 2019/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi 2 pada tanggal 3 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi 2 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/PDT/2020/PT BJM, *juncto* Nomor 27/Pdt.G/ 2019/PN Bjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 10 Juni 2020 dan 26 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi 1 dan 2 meminta agar:

Para Pemohon Kasasi 1:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Februari 2020 Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bjb;

2. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran dari Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.630.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.630.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.574.400.000,00 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan yang hilang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah), secara tunai dan kontan;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sewa tongkang akibat sewa tongkang dibatalkan kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), secara tunai dan kontan;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar pembelian batu bara dan batu baranya diserahkan kepada pabrik di Cirebon kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
 10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
 12. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonvensi lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
 13. Membebaskan biaya perkara secara kepada Tergugat Rekonvensi;
- Atau: memberikan putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Pemohon Kasasi 2:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PDT/2020/PT BJM, tertanggal 6 Mei 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 027/Pdt.G/2019/PN Bjb, tertanggal 6 Februari 2020;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah masuk kategori *praejudicial* sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 1956 *juncto* Pasal 81 KUHPidana *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2004;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan pemeriksaan atas laporan Tergugat II sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materil sebesar Rp7.141.125.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan *immateriil* sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dibayarkan secara tunai dan kontan setelah gugatan ini dikabulkan serta diumumkan dalam surat kabar nasional sebanyak 3 (tiga) surat kabar nasional;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat dalam *posita* Nomor 20;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau_

Apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim yang kami muliakan dapat menjatuhkan putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 1 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Juni 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi 2 telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 2;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 10 Juni 2020 dan 26 Juni 2020 dan kontra memori kasasi masing-

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 26 Juni 2020 dan 16 Juli 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarbaru, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 024/TRP/SKK/VII/2019 tanggal 5 Juli 2019 maupun di dalam Surat Gugatan Penggugat tanggal 5 Juli 2019 dinyatakan dengan jelas bahwa Jimmy Irwin Rimba selaku Direktur Utama PT Panen Artha Energi, yang dalam hal ini mewakili PT Panen Artha Energi, maka selaku Direktur PT Panen Artha Energi, yang dalam perkara ini mewakili PT Panen Artha Energi, hal itu haruslah dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian atau Akta Perubahan PT Panen Artha Energi yang menerangkan Jimmy Irwin Rimba berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Panen Artha Energi, karena ternyata dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini tidak terbukti telah melampirkan/menunjukkan Akta Pendirian atau Akta Perubahan PT Panen Artha Energi dan bukti pendaftaran atau pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jimmy Irwin Rimba adalah Direktur Utama PT Panen Artha Energi, maka tepat *judex facti* gugatan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1 CV ALAM JAYA SENTOSA dan kawan dan Pemohon Kasasi 2 JIMMY IRWIN RIMBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1 dan 2 ditolak, namun senyatanya Pemohon Kasasi 2 ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi 2 dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1: 1. **CV ALAM JAYA SENTOSA**, 2. **ALBERT SUGIHARTO SANTOSO** dan Pemohon Kasasi 2 **JIMMY IRWIN RIMBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi 2 untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 653 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)